



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**



**DAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
JAWA TENGAH**

NOMOR: 274/Un.10.0/R/HK.06.01/06/2024

NOMOR: 49/HK.220/H.12.13./06/2024

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI,
PENERAPAN DAN DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN,
DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh empat bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat (24-06-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **NIZAR** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 013605/B`II/3/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Periode 2024-2026, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **FX. LILIK TRI MULYANTARA** : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah, berkedudukan di jalan Soekarno Hatta, Km. 26 Nomor 10, Bergas Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/KP.230/A/04/2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Balai Penerapan

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
| | |

Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah,
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama RI berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI serta mengemban fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah yang memiliki tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.;
3. Bahwa untuk mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah, dipandang perlu untuk bekerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi, dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
 - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 - g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

| | |
|-----------|----------|
| Pihak I | Pihak II |
| <i>Ex</i> | <i>✓</i> |

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri darma Perguruan Tinggi dalam pengabdian, menerapkan dan mendiseminasikan standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan memanfaatkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan Tri darma Perguruan Tinggi serta menerapkan dan mendiseminasikan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, yang mencakup pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), magang, PPL dan/atau KKL;
- b. Bidang Penelitian Kolaboratif dan Publikasi Ilmiah;
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Bidang Standardisasi Instrumen Pertanian;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini sesuai peran dan fungsi masing-masing serta bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kerja sama guna mencapai tujuan bersama.

| Pihak I | Pihak II |
|----------|----------|
| <i>g</i> | <i>h</i> |

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menguasai atau mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** serta sumber dana Lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar antara lain bencana alam, bencana non alam/bencana sosial, wabah, kebakaran, gangguan keamanan dan lain-lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka **PARA PIHAK** kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** sendiri dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita

| | |
|----------|----------|
| Pihak I | Pihak II |
| <i>g</i> | <i>h</i> |

Acara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepahaman ini, oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain;

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri Walisongo

u.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Alamat : JL. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang
Telepon : (024) 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah

u.p : Ketua TimKerja Diseminasi Penerapan Standar Instrumen
Pertanian
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Km. 26 Nomor 10, Bergas, Kabupaten
Semarang
Telepon : 0298-5200107 - 5200108
Faksimile : 0298-5200109
Email : bsip.jateng@pertanian.go.id

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara

| | |
|-----------|----------|
| Pihak I | Pihak II |
| <i>Ex</i> | <i>↓</i> |

tertulis dalam kesepakatan tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


**Pasal 11
LAIN-LAIN**

Nota Kesepahaman ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu PIHAK atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 12
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK** dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



FX. LILIK TRI MULYANTARA

PIHAK KESATU,



NIZAR

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
| 5 | |